

PENOLAKAN DAN PEMBATALAN ASY-SYAFI'I RA TOTAL TERHADAP ISTIHSAN SEBAGAI DALIL HUKUM

Adrianto¹, Haslinda², Khalid Sitorus³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan

²Program Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Medan Sumatera Utara

³Universitas Medan Area

Email : adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com, haslinda0852@gmail.com, anto96267@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
26 Maret 2025	25 Juni 2025	30 Juni 2025

Keywords:

Consistent
Rejection
Istihsan
Ijtihad
Ash-Shafi'i

ABSTRACT

Background. The total rejection and cancellation of ash-Shafi'i RA against Istihsan as a legal postulate, both Istihsan carried out by Imam Abu Hanifah RA and his disciples and Istihsan carried out by his followers, and Istihsan carried out by Imam Malik RA and his disciples and followers. Purpose. The study examines the rejection and cancellation of asy-Shafi'i RA against Istihsan. Method. This literature study illustrates the rejection and cancellation of asy-Shafi'i RA against Istihsan. Data was collected from various main sources in the form of books and opinions. The data were analyzed descriptive-qualitatively in the form of causal relationships, associative relationships, and comparisons. Result. The rejection and cancellation of ash-Shafi'i RA against Istihsan is the Istihsan of Imam Abu Hanifah which is narrated by his disciples according to Imam ash-Shafi'i RA has caused many legal decisions that are considered strange because they have left the meaning of the Qur'an and sunnah. As for the accusations of Hanafiah scholars regarding istihsan carried out by as-Shafi'i in a number of his ijtihad practices, none of them have been proven to be true. Which means that Imam as-Shafi'i was consistent in his rejection of Istihsan in his ijtihad.

Kata Kunci:

Konsisten
Penolakan
Istihsan
Ijtihad
Asy-Syafi'i

ABSTRAK

Latar belakang. Penolakan dan pembatalan asy-Syafi'i RA total terhadap Istihsan sebagai dalil hukum, baik itu Istihsan yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah RA bersama para muridnya serta Istihsan yang dilakukan para pengikutnya, maupun Istihsan yang dilakukan oleh Imam Malik RA dan para murid serta pengikutnya. Tujuan. Studi mengkaji Penolakan dan pembatalan asy-Syafi'i RA terhadap Istihsan. Metode. Studi kepustakaan ini menggambarkan Penolakan dan pembatalan asy-Syafi'i RA terhadap Istihsan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber utama yang berupa buku dan opini-opini. Data-data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dalam bentuk hubungan sebab akibat, hubungan asosiatif, dan perbandingan. Hasil. Penolakan dan pembatalan asy-Syafi'i RA terhadap Istihsan adalah Istihsan Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan para muridnya menurut Imam asy-Syafi'i RA telah banyak menimbulkan keputusan hukum yang dinilai aneh karena telah keluar meninggalkan makna tunjukan al-Quran dan sunah. Adapun tuduhan ulama Hanafiah mengenai istihsan yang dilakukan oleh asy-Syafi'i dalam sejumlah praktek ijtihadnya tersebut, tidak

satupun terbukti kebenarannya. Yang berarti Imam asy-Syafi'i konsisten penolakan Istihsan dalam ijtihadnya.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Istihsan¹ muncul sebagai dalil hukum bermula dari peristiwa ijtihad² Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit RA, yaitu ketika beliau diminta oleh para muridnya untuk menentukan 'illah hukum³ suatu masalah yang akan diqiyaskan. Karena kesamaran 'illah-nya, ia mengatakan "dalam hal ini saya beristihsan". Dengan demikian, di kenallah sebutan istihsan dalam sejarah hukum Islam, yaitu penetapan hukum suatu masalah berdasarkan penilaian baik menurut seorang mujtahid.⁴

Selanjutnya cara penepatan hukum dengan dasar penilaian baik seorang mujtahid itu diikuti dan disebarluaskan oleh para murid Imam Abu Hanifah RA seperti Abu Yusuf (113-183 H), Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-179 H), al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu' (w.240 H), Zufar bin Huzailo (110-157 H) dan lain-lain, sehingga penggunaan istihsan sebagai dalil penepatan hukum meluas di kalangan Ulama Iraq.⁵ Bahkan ulama hukum Hijaz pun diriwayatkan mengenal dan turut menggunakannya sebagai dalil penetapan hukum masalah.

Menurut Ibn al-Qasim (w.191 H), Malik bin Anas RA (93-179 H) sebagai Imam Madzhab Malikiyah, dalam menetapkan hukum wajib *kaffarah*⁶ atas seorang yang memukul seorang wanita hamil yang mengakibatkan keguguran, mengatakan "saya

¹ Istilah "kehujjahan" berasal dari Bahasa Arab yaitu bentuk kata benda abstrak dalam arti dalil atau burhan yang berarti dalil atau petunjuk. Dengan demikian, kata "kehujjahan" menunjukkan arti nilai kebenaran suatu dalil. Asy-Syarif 'Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat* (Jeddah: Maktabah al-Haramain, n.d.), h. 82. Dan Al-Mu'jam Al-wasit, *Majma' al-Lughah al-'Arabiyah*, Juz I (Taهران: Maktabah al-'Ilmiyah, 1937), h. 157.

² Ijtihad adalah istilah hukum dari bahasa arab yang berarti pengerahan seluruh kemampuan seorang mujtahid untuk mengeluarkan hukum dari dalil dalilnya yang terperinci. Al-Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat*, h. 10.

³ 'Illah hukum adalah istilah hukum dari bahasa arab yang berarti suatu yang karenanya ditetapkan suatu hukum. Al-Jurjani, h. 45.

⁴ Mujtahid yaitu bentuk kata subyek dari kata ijtahada yang berarti orang yang menguasai al-Quran beserta cakupan maknanya, sunah beserta silsilah sanad dan matannya dan mampu menerapkan qiyas serta memahami adat manusia. Dengan demikian, dimaksudkan dengan mujtahidin, adalah istilah hukum dalam Islam yang berarti sejumlah orang yang menguasai al-Quran, sunah, dan adat manusia beserta perangkat ilmunya dan mampu menerapkan qiyas, atau dengan pengertian lain adalah pakar hukum Islam yang menghabiskan seluruh kemampuannya mencapai kesimpulan yang diyakini mengenai hukum syar'i. Al-Jurjani, h. 204. Lihat juga Al-wasit, *Majma' al-Lughah al-'Arabiyah*, 1937, h. 142. Muhammad Salam Madzkur, *Manahaj al-Ijtihad fi al-Islam* (Kuwait: al-Maktabah al-Asariyah, 1974), h. 361.

⁵ Al-Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat*, h. 233-235.

⁶ Kaffarah adalah perbuatan baik yang wajib dilakukan karena suatu pelanggaran yang telah dilakukan terhadap kewajiban agama atau karena lalai atas kewajiban atau dengan kata lain suatu perbuatan baik berupa sedekah atau puasa yang membuat orang diampuni dari dosa yang telah dilakukan. Al-Mu'jam Al-wasit, *Majma' al-Lughah al-'Arabiyah*, Juz II (Taهران: Maktabah al-'Ilmiyah, 1937), h. 798.

beristihsan”.⁷ Ia pun meriwayatkan bahwa Imam Malik RA mengatakan “Sembilan puluh persen ilmu pengetahuan itu adalah Istihsan”.⁸

Namun demikian, tidak semua Imam Mujtahidin mengakui dan menerimanya sebagai dalil yang berkekuatan dan berkepastian hukum. Diantaranya Muhammad bin Idris asy-Syafi’i RA yang selanjutnya dikenal sebagai Imam Madzhab Syafi’iyah, adalah seorang murid dari Mujtahid Hijaz terkemuka, Malik bin Anas RA yang terkenal sebagai Imam Madzhab Malikiyyah. Asy-Syafi’i RA diriwayatkan telah banyak mengadakan diskusi hukum bersama Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H), seorang murid dari Imam Abu Hanifah RA yang banyak meriwayatkan istihsan yang dimunculkan oleh gurunya. Dengan demikian asy-Syafi’i RA banyak memahami dan menguasai teori hukum Ulama Hijaz dan Irak.

Dengan penguasaannya terhadap teori hukum dari kedua aliran ulama’ hukum tersebut, asy-Syafi’i RA menghimpun kedua aliran teori hukum dan menyatukannya menjadi satu teori hukum yang dimunculkan dalam karya ushulnya, *ar-Risalah*. Sebagai seorang Imam Mujtahid, iapun telah menghasilkan suatu karya besar berupa kumpulan ijtihadnya yang mencakup segala cabang hukum, termuat delapan juz kitab yang terkenal “*al-Umm*”.

Dalam kedua karya hukumnya tersebut diantaranya ia menghidupkan kembali Hadis Ahad⁹ dan Hadis Mursal¹⁰ sebagai dalil yang berkekuatan dan berkepastian hukum dan secara tegas menolak serta membatalkan istihsan sebagai dalil hukum. Akhirnya ia dikenal sebagai mujtahid pembela sunah yang teori hukumnya tetap konsisten pada wahyu al-Quran dan sunah. Dengan kepiawaian tersebut ia banyak mendapat dukungan dan pengikut.

Sehubungan dengan penolakan dan pembatalannya terhadap istihsan sebagai dalil hukum dalam kaitannya dengan tema sentral penelitian ini, maka banyak didapatkan informasi yang senjang mengenai penolakan dan pembatalannya terhadap istihsan sebagai dalil, misalnya pernyataan beberapa ulama mutakhir Hanafiah seperti Muhammad bin Nizhamuddin al-Anshari yang menuduhkan bahwa penolakan asy-Syafi’i RA dan para pengikutnya terhadap Istihsan itu adalah dikarenakan ketidakfahaman mereka mengenai istihsan.¹¹

Keterangan lainnya menyebutkan bahwa pernyataan al-Ghazali (w.505 H)” barang siapa yang beristihsan maka sudah melakukan syariat sebagaimana dinyatakan olehnya sebagai kutipan idea penolakan dari Imam Syafi’i RA itu difahami oleh ulama Hanafiah sebagai dukungan asy-Syafi’i RA terhadap penggunaan Istihsan. Karena maksud sesungguhnya menurut ulama Hanafiah adalah merupakan pujian terhadap mereka yang menggunakan Istihsan.

Menurut mereka bahwa asy-Syafi’i RA memuji derajat ulama yang menggunakan dalil istihsan sebagai mujtahid yang telah mencapai derajat kewenangan nabi untuk menetapkan

⁷ Hasan Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, trans. oleh Agah Garnadi (Bandung: Pustaka, 1984), h. 142.

⁸ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-fikr, n.d.), h. 209.

⁹ Khabar ahad adalah hadis yang belum memenuhi syarat mutawatir, baik itu diriwayatkan oleh satu orang perawi atau lebih. Muhammad Thahir Al-Jawabi, *Juhud al-Muhaddisin fi Naqd al-Matan al-Hadis asy-Syarif* (Tunisia: Abdul Karib bin Abdillah, 1991), h. 437.

¹⁰ Hadis mursal adalah hadis yang tidak diketahui sanad terakhir dari urutan sanadnya. Zafar Ahmad Al-Usmami At-Tahawuni, *Qowaid Fi Ulum Al Hadits* (Beirut: Maktabah An Nadhah, 1984), h. 39.

¹¹ Abdul Ali Muhammad bin Nizhamuddin Al anshori, *Fawatih ar Rahamut*, Juz II (Beirut: Dar al Kutub, n.d.). Dicitak bersama Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min ilm al ushul*, 2 ed. (Mesir: Maktabah Al-Amiriyah, 1334 H), h. 437.

syariat dengan dasar pertimbangan baik menurut derajat akal mujtahidnya.¹² Disamping itu as-Sarakhsi (w.490 H) menyatakan pula bahwa asy-Syafi'i dalam sejumlah kasus ijtihadnya mengatakan "saya beristihsan". Kemudian oleh beberapa ulama modern semua itu dijadikan dasar kesimpulan bahwa asy-Syafi'i RA mengakui dan menggunakan Istihsan sebagai dalil penetapan hukum.¹³

Memperhatikan beberapa keterangan Ulama Mutakhir Hanafiah dan kesimpulan Ulama Modern tersebut dalam kaitannya dengan penolakan dan pembatalan asy-Syafi'i RA terhadap istihsan sebagai dalil, maka muncul dua kesimpulan yang berlawanan. Pertama, asy-Syafi'i RA sebagai Imam Mujtahid yang menolak istihsan, yang kedua sebagai Imam Mujtahid yang menggunakan Istihsan. Dengan demikian, kebenaran teoritis penolakan dan praktis ijtihadnya lebih lanjut menghasilkan satu kesimpulan bahwa asy-Syafi'i RA adalah seorang Imam Mujtahid yang tidak konsisten, padahal asy-Syafi'i RA dikenal sebagai Imam Mujtahid yang banyak mendapat pengikut.

Oleh karena itu, perlu pula diberikan rumusan masalahnya dalam tertib hubungan unsur dan pokok masalah secara berurutan sebagai berikut; yaitu pertama, bagaimana penolakan dan pembatalan asy-Syafi'i RA total terhadap istihsan sebagai dalil hukum? Kedua, bagaimanakah tuduhan Ulama Hanafiah mengenai istihsan yang dilakukan oleh asy-Syafi'i dalam sejumlah praktek ijtihadnya? Dan ketiga, bagaimanakah konsistensi penolakan istihsan dalam praktek ijtihad Imam as-Syafi'i RA?

2. METODE

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal, penelitian ini bersifat deskriptif normative yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin mengenai suatu hal yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁴ Dalam kaitan ini dimaksud menggambarkan apa adanya mengenai penolakan dan pembatalan asy-Syafi'i RA total terhadap istihsan sebagai dalil hukum. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material.¹⁵

Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan dari berbagai kitab dan buku yang relevan dengan judul yaitu mengenai penolakan dan pembatalan asy-Syafi'i RA total terhadap istihsan sebagai dalil hukum. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.¹⁶ Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang berasal dari kitab-kitab atau buku-buku mengenai penolakan dan pembatalan asy-Syafi'i RA total terhadap istihsan sebagai dalil hukum.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dengan yang aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku, dan dokumen yang berkenaan dengan judul yang dibahas. Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melaksanakan pengecekan

¹² Al anshori, *Fawatih ar Rahamut*.

¹³ Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Maktabah dar al-Ta'lif, 1965), h. 166-167. Lihat juga Muhammad as Sa'id Ali Abdul Rabah, *Buhust fi Adillah al-Mukhtalaf fiha inda al Ushuliyyin* (Mesir: Maktabah as sa'adah, 1980), h. 65.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 29.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 33.

¹⁶ Louis Gootshalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method*, trans. oleh Nugroho Noto Susanto (Jakarta: UI Press, 1985), h. 32.

terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera diarsipkan untuk keperluan proses berikutnya.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa data. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian hukum kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk meneliti perkembangan peraturan hukum baik berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum maupun sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁷ Dalam hal ini yang akan diteliti adalah penolakan dan pembatalan asy-Syafi'i RA total terhadap istihsan sebagai dalil hukum. Hubungan itu dapat merupakan hubungan sebab akibat, hubungan korelasi, hubungan perbandingan atau hubungan pemenuhan suatu persyaratan yang telah ditentukan.¹⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ijtihad Imam asy-Syafi'i RA Tentang Mut'ah

Banyak terdapat pernyataan para ahli bahwa asy-Syafi'i RA menggunakan istihsan dalam praktek ijtihadnya. Diantaranya dinyatakan bahwa dalam keputusan hukumnya mengenai kasus mut'ah,¹⁹ bahwa as-Syafi'i memutuskan dengan istihsan dengan mengatakan: Saya beristihsan untuk menetapkan mut'ah itu senilai 30 dirham.²⁰ Saya beristihsan dalam hal mut'ah itu 30 dirham.²¹ Saya beristihsan untuk menetapkan mut'ah bagi yang tidak mempunyai anak senilai 30 dirham.²²

Dalam hal ini as-Syafi'i RA. menetapkan kewajiban memberi nafkah yang layak, yaitu senilai setengah maskawin kepada istri yang diceraikan suami yang mentalak istrinya berdasarkan nash al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 236 dan 247:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسْوَغِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

236. Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah: 236).²³

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

241. Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS-Al-Baqarah: 241).²⁴

Adapun cerai karena syarat yang ditentukan sebelumnya, seperti syarat dalam ta'liq talaq dan syarat yang dijanjikan dalam nikah mut'ah²⁵ atau talaq yang disebabkan

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), h. 78.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.197.

¹⁹ Dimaksudkan dengan mut'ah disini adalah pemberian suami kepada istri sebagai nafkah wajib bagi suami atas istri yang diceraikan selama dalam masa 'iddahnya. Al-wasit, *Majma' al-Lughah al-'Arabiyah*, 1937, h. 859.

²⁰ Mustafa ahmad Zarqa, *al-Madkhal al Fiqh al Am*, Juz I (Damaskus: Alfu ba al Adib, 1968), h. 88-89. Lihat juga: Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, h. 199.

²¹ As Sarakhsi, *Ushul as Sarakhsi*, Juz II (Dar al Kitab al Arabiyah, 1374 H), h. 207.

²² Muhammad Mustofa Syalabi, *Ta'li' Ahkam* (Beirut: Dar an Nahdhah al Arabiyah, 1981), h. 373.

²³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

²⁴ Departemen Agama RI.

khuluk,²⁶ menurutnya tercakup dalam keumuman ayat tersebut, yaitu apapun sebab perceraian tetap hukumnya wajib atas suami yang menceraikan untuk memberi nafkah yang layak kepada istri yang diceraikan, sebab hak menceraikan hanya berada di tangan suami.²⁷

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa as-Syafi'i RA dalam ijtihadnya mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri yang diceraikan bukanlah atas dasar analisa Istihsan sebagaimana yang dinyatakan oleh kelompok tertentu, tetapi berdasarkan cakupan makna umum ayat. Adapun pemberian nafkah kepada istri yang cerai karena syarat yang ditentukan sebelumnya, seperti yang disyaratkan dalam nikah mut'ah, menurutnya termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan dengan keumuman ayat tersebut.

3.2 Ijtihad Imam asy-Syafi'i tentang Suf'ah

Demikian pula dalam hal *syuf'ah*,²⁸ banyak pernyataan yang menyebutkan bahwa as-Syafi'i RA beristihsan dalam ijtihad hukumnya mengenai kasus *syuf'ah*. Diantaranya dinyatakan bahwa asy-Syafi'i dalam ijtihadnya mengenai kasus tersebut mengatakan: saya beristihsan hendaknya orang-orang yang berkewenangan *syuf'ah* diberi peluang kesempatan selama 3 hari.²⁹ Saya beristihsan agar ditetapkan hak *syuf'ah* bagi mereka yang berwenang sampai 3 hari.³⁰

Berdasarkan keberadaan ungkapan-ungkapan ini yang dinyatakan sebagai ungkapan Imam asy-Syafi'i RA maka merupakan bukti bahwa asy-Syafi'i RA beristihsan dalam hal *syuf'ah*, yaitu telah menetapkan kebolehan *syuf'ah* bagi yang berwenang selama 3 hari atas dasar istihsan. Akan tetapi karena kesimpulan pernyataan ini bertentangan dengan penolakannya terhadap istihsan, maka perlu diuji nilai otentisitas dan akurasi dari pernyataan tersebut melalui uraian asli ijtihad Imam asy-Syafi'i mengenai kasus tersebut dalam himpunan karya ijtihadnya, al-Umm.

Berdasarkan keterangan otentik dalam himpunan karya ijtihadnya tersebut, dalam hal *syuf'ah* ternyata asy-Syafi'i tidak menentukan batas waktu kewenangan *syuf'ah* bagi as-Syafi'i selama 3 hari, ia hanya menentukan kebolehan melakukan *syuf'ah* dan syarat-syarat bagi as-Syafi'i yang berwenang melakukan *syuf'ah*. Adapun ketetapanannya mengenai hukum kebolehan *syuf'ah* diputuskan berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, yaitu, yang artinya; "Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. menetapkan hak *syuf'ah* itu pada setiap sesuatu yang belum dibagi, apabila telah ada batas-batas yang ditentukan dan berlaku ketentuan, maka tidak ada lagi hak *syuf'ah*. (HR Abu daud)³¹ dan hadis nabi lain yang berbunyi yang artinya "tetangga itu lebih berhak dengan lingkungan sekitarnya". (HR al-Bukhari, Ahmad dan Dar al-Qutni).³²

²⁵ Nikah mut'ah, ialah akad pernikahan dengan perjanjian seorang laki-laki menikahi seorang perempuan sebagai istri selama masa yang diperjanjikan. Muhammad Ali asy Syaekani, *Rawu'i al Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, Juz 1 (Makkah: Fakultas Syariah dan Ilmu Keislaman, 1391 H), h. 457.

²⁶ asy Syaekani, *Rawu'i al Bayan Tafsir Ayat Ahkam*. Dan lihat juga Muhammad ibn idris asy Syafi'I, *al-Umm*, Juz VII (Beirut: Dar al Fikr, 1983), h. 270.

²⁷ asy Syafi'I, *al-Umm*, 1983, h. 237.

²⁸ Syuf'ah adalah hak beli bagi tetangga penjual atas barang yang telah dijual dari tangan si pembeli dengan harga yang sama. Al-Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat*, h. 127.

²⁹ Syalabi, *Ta' lil Ahkam*.

³⁰ Ali bin Abd al-Kafi as Sabkhi, *al Ibhaj fi Syar al-Minhaj*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1984), h. 191.

³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *al Jami' as Sahih*, Juz II (Mesir: Dar Ibnu Hisyam, n.d.), h. 883.

³² Imam Ahmad Hanbal, *Al musnad lil imam ahmad bin hanbal*, Juz VI (Beirut: Dar al-Jiyl, 1995), h. 390. Dan Al-Dar Al-Quthni, *Sunan al-Dar al-Quthni*, Juz VI (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), h. 324.

Adapun ketentuan syarat-syarat kewenangan asy-Syafi'i untuk melakukan haknya yaitu as-Syafi'i harus berada di tempat ketika barang ditawarkan untuk dijual dan mengetahui harga penawarannya. Adapun ketentuan batas waktu kewenangan melakukan hak *syuf'ah* selama 3 hari sebagaimana yang dinyatakan sebagai ketentuan asy-Syafi'i yang diputuskan berdasarkan istihsan itu pada hakekatnya adalah pernyataan pendapat Ibnu Abi Laila (w. 86) yang distri oleh asy-Syafi'i RA dalam uraiannya mengenai *syuf'ah*, karena menurutnya pendapat Ibnu Abi Laila tidak keluar dari cakupan makna umum nash syar'i.

Atas dasar ini semua, jelas bahwa yang menyatakan batasan waktu kewenangan melakukan hak *syuf'ah* selama 3 hari itu adalah Ibnu Abi Laila salah seorang ulama Hanafiah, sedangkan asy-Syafi'i RA hanya menyetir pernyataan pendapat hukum Ibnu Abi Laila mengenai batas waktu kewenangan melakukan *syuf'ah*. Jadi yang menetapkan batas waktu kewenangan melakukan *syuf'ah* selama 3 hari atas dasar istihsan dalam hal ini adalah Ibnu Abi Laila, bukan Imam as-Syafi'i RA. Imam asy-Syafi'i hanya menetapkan hukum kebolehan *syuf'ah* berdasarkan sunah.

3.3 Ijtihad Imam asy-Syafi'i tentang Barter al-Ariyah

Ijtihad asy-Syafi'i RA yang membolehkan barter al-Ariyah³³ menurut sebagian ulama ditetapkan berdasarkan istihsan, karena menurut mereka dalam ketetapan ini asy-Syafi'i telah meninggalkan qiyas dan beralih menerapkan yang membolehkan barter al-Ariyah sebagai pengecualian dari qiyas. Pada hakekatnya as-Syafi'i RA membolehkan jenis barter yang dimaksud bukanlah meninggalkan qiyas beralih kepada penerapan sunah, tetapi berdasarkan prioritas penerapan sunah atas sunah, yaitu mengutamakan penerapan sunnah yang secara khusus membolehkan barter al-Ariyah atas penerapan sunnah yang secara umum mengharamkannya.

Dalam hal ini, sunah yang secara khusus membolehkan barter al-Ariyah adalah hadis Rasul Saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Zaid bin Tsabit sebagai berikut, yang artinya; "Rasul Saw memberikan kelonggaran bagi pemilik manfaat atas al-Ariyah untuk menjualnya sesuai kadar yang diperkirakan" (HR Bukhari). Dalam kasus barter al-Ariyah asy-Syafi'i RA mengutamakan penerapan hadis ini atas hadis yang secara umum mengharamkannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah bin Umar sebagai berikut yang artinya; "sesungguhnya Rasul Saw telah melarang jual beli al-Muzabanah".³⁴ (HR al-Bukhari)

Hadis yang kedua ini secara umum mengharamkan barter al-Ariyah, karena barter al-Ariyah termasuk dalam cakupan makna umum al-Muzabanah. Oleh karena itu, dalam hal ini asy-Syafi'i RA. Secara khusus membolehkan barter al-Ariyah berdasarkan pengutamaan hadis yang secara khusus membolehkannya dan mengharamkan barter secara umum berdasarkan hadis yang secara umum melarangnya. Jadi khusus untuk barter al-Ariyah dikecualikan dari penerapan makna umum hadis yang melarang al-Muzabanah.

Berdasarkan ini semua jelaslah bahwa ijtihad asy-Syafi'i RA tentang kebolehan barter al-Ariyah bukanlah diputuskan atas dasar istihsan dalam artian mengutamakan sunnah atas qiyas sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ulama, tetapi dengan mengacu

³³ al-Ariyah disini adalah suatu pemilikan manfaat atas pohon korma yang diberikan kepada orang miskin untuk dimakan buahnya tanpa imbalan. Jadi Barter al-Ariyah adalah tukar menukar buah kurma yang masih di pohon dengan buah kurma yang sudah dikeringkan oleh si pemilik al ariyah. Al-Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat*, h. 146.

³⁴ al-Muzabanah adalah tukar menukar sesuatu yang belum diketahui baik takaran, timbangan maupun bilangannya dengan sesuatu yang sudah diketahui. Al-Jurjani, h. 211.

pada teori pengutamaan tunjukkan dalil khusus dari tunjukkan dalil umum. Jadi, menurut asy-Syafi'i RA hadis yang membolehkan barter al-Ariyyah secara khusus berlaku bagi barter al-Ariyyah dan mengecualikannya dari makna cakupan hadis yang secara umum melarang al-Muzabanah.

3.4 Ijtihad Imam as-syafi'i RA tentang pemotongan tangan kiri pencuri

Dinyatakan oleh Ali 'Abdu Rabah dalam karyanya "Buhusth al-Adillah al-Mukhtalaf fina inda al-Ushuliyyin dan Saifuddin al-Amidi dalam karyanya al-Ihkam fi ushul al-Ahkam bahwa asy-Syafi'i RA menetapkan tangan kiri pencuri wajib dipotong atas dasar istihsan.³⁵ Lebih tegas dinyatakan bahwa asy-Syafi'i RA mengenai seorang pencuri yang mengajukan tangan kiri untuk dipotong sebagai ganti dari tangan kanannya, mengatakan: yaitu berdasarkan qiyas semestinya dipotong tangan kanannya, tetapi berdasarkan istihsan hendaknya jangan dipotong.

Pernyataan ini diriwayatkan bersumber dari seorang Ulama Syafi'iyah yang mendukung penolakan asy-Syafi'i RA terhadap istihsan, yaitu abu hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Validitas dari pernyataan ini perlu diuji kebenarannya, karena mungkinkah al-Ghazali yang mendukung penolakan istihsan sebagai dalil akan menunjukkan bukti penggunaan istihsan oleh Imam yang didukungnya. Disamping itu, ungkapan: bahwa berdasarkan qiyas semestinya dipotong tangan kanannya, tetapi berdasarkan istihsan hendaknya jangan dipotong.

Dalam konteks seorang pencuri mengajukan tangan kiri sebagai ganti dari tangan kanannya, sama sekali tidak menunjukkan makna keharusan memotong tangan kiri si pencuri, tetapi lebih tampak menunjukkan pengertian tidak dipotongnya tangan si pencuri, kanan ataupun kiri. Dan ini lebih mendukung pendapat hukum Ulama Hanafiah, yaitu tidak memotong tangan kiri pencuri pada pencurian yang ketiga kali karena tidak ada lagi tangan yang akan dipotong berdasarkan nash ayat menurut bacaan Ibnu Mas'ud yaitu;³⁶ Surat Al-Maidah Ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38).³⁷

Sedangkan asy-Syafi'i RA menetapkan pelaksanaan hukuman had potong tangan boleh dilaksanakan pada tangan kiri apabila menemukan kendala pelaksanaannya pada tangan kanan, misalnya si pencuri tidak mempunyai tangan kanan lagi atau sejak semula memang tidak memiliki tangan kanan. Karena pelaksanaan hukuman itu menurutnya fardhu, dan setiap yang hukumnya fardhu bagaimanapun wajib dilaksanakan sebagaimana dengan pelaksanaan shalat, maka ia qiyaskan pelaksanaannya dengan pelaksanaan shalat, yaitu bagi orang yang sakit dibolehkan shalat dengan duduk karena tidak mampu berdiri, dibolehkan dengan berbaring karena tidak mampu duduk dengan illah uzur. Oleh karena itu, pelaksanaan had pun dibolehkan atas tangan kiri pencuri yang tidak mempunyai tangan kanan dengan illah uzur.³⁸

³⁵ Ali Abd Rabah, *Buhuts al Adillah al Mukhtalaf Fifiha Inda al Ushuliyyin* (Maktabah as-Saadah, 1980), h. 65. Lihat juga Saifuddin Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz III (Mesir: Matbaqah Muhammad Ali Shabih, 1968), h.126.

³⁶ Ali Hasbullah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Maarif, 1978), h.22.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*.

³⁸ Muhammad ibn idris asy Syafi'I, *al-Umm*, Juz VI (Beirut: Dar al Fikr, 1983), h. 147-148.

Berdasarkan ini semua jelas bahwa ijthad asy-Syafi'i RA mengenai pelaksanaan hukuman had yang membolehkan pemotongan tangan kiri pencuri itu bukanlah atas dasar istihsan, tapi berdasarkan qiyas, yaitu diqiyaskan dengan pelaksanaan shalat fardhu. Adapun ungkapan yang dinyatakan bersumber dari asy-Syafi'i RA itu diragukan otentisitasnya. Sebab sepanjang pengamatan terhadap satu satunya kitab himpunan karya ijthad Imam asy-Syafi'i RA al-Umm pada setiap bahasan yang menyangkut pemotongan tangan pencuri, tidak didapatkan pernyataan asy-Syafi'i RA seperti yang dinyatakan itu.

3.5 Ijthad Imam asy-Syafi'i Tentang Waris Bersama Saudara Seayah Dan Seibu

Dalam kasus ini dinyatakan pula bahwa asy-Syafi'i RA telah beristihsan.³⁹ Ijthadnya dalam kasus ini adalah sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terdahulu mengenai pengertian istihsan menurut Ulama Malikiah. Asy-Syafi'i dalam hal ini sebagaimana gurunya, Imam Malik bin Anas, menganut pendapat bahwa saudara laki laki seayah dan saudara laki laki seibu diberi hak bersama mewarisi bagian 1/3 harta warisan, yaitu menganut ijthad Umar bin Khattab RA.⁴⁰

Umar bin Khattab dalam kasus ini menetapkan ijthadnya atas dasar analisa akal (*ar-Ra'y*), yang menurut ulama Iraq adalah istihsan. Karena Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik RA menganut ketetapan ijthad Umar RA yang diputuskan dengan akal. Sedangkan penetapan hukum atas dasar pertimbangan akal menurut Ulama Iraq adalah Istihsan, oleh karena itu, dinyatakan bahwa Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik RA menganut Istihsan.

Kesimpulan analisa seperti ini merupakan kesimpulan yang tergesa-gesa, karena menyimpulkan dari kesamaan hukum yang dianut dan melupakan proses penetapan hukum masing-masing mereka yang menganutnya, padahal materi istihsan yang menjadi obyek bahasan dalam hal ini adalah proses penetapan hukum dan bukan hukum yang dianut. Oleh karena itu, kesimpulannya belum tuntas, sebab yang beristihsan dalam menetapkan hukum kasus waris bersama saudara seayah dan seibu adalah Umar bin Khattab RA, bukan Malik bin Anas dan asy-Syafi'i RA. Dalam hal ini Malik bin Anas RA menyetujui dan mengikuti pendapat hukum Umar bin Khattab yang diyakini sebagai *Atsar Shahabah*. Sedangkan asy-Syafi'i RA menyetujui dan menganut pendapat Umar bin Khattab, karena diyakininya sebagai *Ijma' Shahabah*.

4. KESIMPULAN

Penolakan dan pembatalan asy-Syafi'i RA terhadap Istihsan pada hakekatnya adalah penolakan dan pembatalan total terhadap istihsan sebagai dalil hukum, baik itu Istihsan yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah RA bersama para muridnya serta pengikutnya, maupun istihsan yang dilakukan oleh Imam Malik RA dan para murid serta pengikutnya. Kesimpulan ini berdasarkan pengharaman asy-Syafi'i terhadap penggunaan Istihsan yang menyalahi makna al-Quran dan sunah sebagai dalil hukum. Sedangkan Istihsan Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan para muridnya menurut Imam asy-Syafi'i RA telah banyak menimbulkan keputusan hukum yang dinilai aneh karena telah keluar meninggalkan makna tunjukan al-Quran dan sunah. Hal ini membuktikan bahwa penolakan asy-Syafi'i terhadap Istihsan adalah strategi politik hukum asy-Syafi'i memelihara nilai-nilai hukum dan nilai konsisten pada nilai al-Quran dan as-sunah. Kedua, adapun tuduhan Ulama Hanafiah mengenai Istihsan yang dilakukan oleh Syafi'I dalam sejumlah praktek ijthadnya tersebut, tidak satupun terbukti kebenarannya. Bahkan setelah dirujuk pada satu-satunya himpunan karya ijthadnya "al Umm" melalui setiap bahasan mengenai pokok masalah

³⁹ Zarqa, *al-Madkhal al Fiqh al Am*.

⁴⁰ Muhammad ibn idris asy Syafi'I, *al-Umm*, Juz IV (Beirut: Dar al Fikr, 1983), h. 88.

yang dituduhkan, justru sebaliknya membuktikan konsistensi praktek ijtihadnya dengan teori hukum yang telah digariskan dalam karya ushulnya “ar-Risalah” hal ini membuktikan bahwa istihsan yang tidak keluar dari nilai-nilai al-Quran dan sunah tercakup dalam teori ijtihad hukum asy-Syafi’i RA. Ketiga, berdasarkan dua simpulan ini, terbukti bahwa Muhammad bin Idris as-Syafi’i RA adalah seorang Imam Mujtahid yang konsisten, baik secara teori maupun praktek hukumnya. Secara teori hukum ia tetap konsisten dengan nilai-nilai al-Quran dan sunah dan secara praktek ijtihad hukum ia konsisten dengan penerapan teori hukum yang mengacu pada al-Quran dan sunah.

REFERENCES

- Ahmad, Hasan. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Diterjemahkan oleh Agah Garnadi. Bandung: Pustaka, 1984.
- Al-Amidi, Saifuddin. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Juz III. Mesir: Matbaqah Muhammad Ali Shabih, 1968.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min ilm al ushul*. 2 ed. Mesir: Maktabah Al-Amiriyah, 1334.
- Al-Jawabi, Muhammad Thahir. *Juhud al-Muhaddisin fi Naqd al-Matan al-Hadis asy-Syarif*. Tunisia: Abdul Karib bin Abdillah, 1991.
- Al-Jurjani, Asy-Syarif 'Ali bin Muhammad. *Kitab at-Ta'rifat*. Jeddah: Maktabah al-Haramain, n.d.
- Al-Quthni, Al-Dar. *Sunan al-Dar al-Quthni*. Juz VI. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-wasit, Al-Mu'jam. *Majma' al-Lughah al-'Arabiyah*. Juz I. Taheran: Maktabah al-'Ilmiyah, 1937.
- Al-wasit, Al-Mu'jam. *Majma' al-Lughah al-'Arabiyah*. Juz II. Taheran: Maktabah al-'Ilmiyah, 1937.
- anshori, Abdul Ali Muhammad bin Nizhamuddin Al. *Fawatih ar Rahamut*. Juz II. Beirut: Dar al Kutub, n.d.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- as Sabkhi, Ali bin Abd al-Kafi. *al Ibhaj fi Syar al-Minhaj*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1984.
- As Sarakhsi. *Ushul as Sarakhsi*. Juz II. Dar al Kitab al Arabiyah, 1374.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Juz IV. Beirut: Dar al-fikr, n.d.
- asy Syafi'I, Muhammad ibn idris. *al-Umm*. Juz VII. Beirut: Dar al Fikr, 1983.
- . *al-Umm*. Juz VI. Beirut: Dar al Fikr, 1983.
- . *al-Umm*. Juz IV. Beirut: Dar al Fikr, 1983.
- asy Syaokani, Muhammad Ali. *Rawu'i al Bayan Tafsir Ayat Ahkam*. Juz 1. Makkah: Fakultas Syariah dan Ilmu Keislaman, 1391.
- At-Tahawuni, Zafar Ahmad Al-Usmani. *Qowaid Fi Ulum Al Hadits*. Beirut: Maktabah An Nadhah, 1984.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al. *al Jami' as Sahih*. Juz II. Mesir: Dar Ibnu Hisyam, n.d.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Gootshalk, Louis. *Understanding History a Primer Of Historical Method*. Diterjemahkan oleh Nugroho Noto Susanto. Jakarta: UI Press, 1985.
- Hanbal, Imam Ahmad. *Al musnad lil imam ahmad bin hanbal*. Juz VI. Beirut: Dar al-Jiyl, 1995.
- Hasbullah, Ali. *Ushul al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Maarif, 1978.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni, 1986.
- . *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Koentjaraningrat. *Metode Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Madzkur, Muhammad Salam. *Manahaj al-Ijtihad fi al-Islam*. Kuwait: al-Maktabah al-Asariyah, 1974.
- Rabah, Ali Abd. *Buhuts al Adillah al Mukhtalaf Fifiha Inda al Ushuliyin*. Maktabah as-Saadah, 1980.
- Rabah, Muhammad as Sa'id Ali Abdul. *Buhust fi Adillah al-Mukhtalaf fiha inda al Ushuliyin*. Mesir: Maktabah as sa'adah, 1980.
- Sya'ban, Zakiyuddin. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Maktabah dar al-Ta'lif, 1965.
- Syalabi, Muhammad Mustofa. *Ta'il Ahkam*. Beirut: Dar an Nahdhah al Arabiyah, 1981.
- Zarqa, Mustafa ahmad. *al-Madkhal al Fiqh al Am*. Juz I. Damaskus: Alfu ba al Adib, 1968.